

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU  
TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN  
KLATEN



Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Nama : ARDIANTO PRABOWO

NIM : 20130610262

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016/2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardianto Prabowo

NIM : 20130610262

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA  
PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN  
LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Ardianto Prabowo

NIM. 20130610262

## HALAMAN MOTTO

Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti.

(KH Imam Zarkasyi)

Berjasalah Tapi Jangan Minta Jasa.

(KH Imam Zarkasyi)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tabhrani)

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di  
jalan Allah hingga pulang.”

(H.R. Tirmidzi)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemilik semesta alam dan segala makhluk yang ada didalamnya, yang telah memberikan begitu banyak rahmat, hidayah, kenikmatan, serta kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Karya ini penulis persembahkan khusus kepada:

Ibunda tersayang Gunarti dan Ayahanda tercinta Sukirno yang telah begitu banyak berkorban dan bersusah payah dalam mendidik, menghidupi, mengajarkan, membimbing, dan selalu mensupport segala kegiatan dan pendidikan penulis. Kepada Ibunda tersayang terimakasih atas semua pengorbananmu selama ini. Karya ini juga penulis persembahkan kepada Kakanda tersayang yang telah banyak mensupport.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memelimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN". Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan tersusunnya skripsi ini hendaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran umum bagi pembaca mengenai bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna dan masih banyak kekurangan mengingat dengan kemampuan penulis yang ada, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka dan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca sehingga dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan baik nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rizki dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai tanpa ada kendala suatu apapun.

2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan dari zaman jahiliyah ke zaman keilmuan sehingga umat manusia dapat mengenyam pendidikan hingga saat ini.
3. Bapak Rektor dan Bapak Dr. Trisno Raharjo.SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. dan Bapak Sunarno, SH., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I dan II, yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya dalam membimbing sehingga dapat memperlancar skripsi ini.
5. Ibunda dan Ayahanda tersayang yang telah memberikan semua yang tak ternilai, baik secara moril dan materiil.
6. Kakanda yang telah banyak banyak memberikan bantuan dan semangatnya yang tak ternilai harganya dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Neny Kartini yang telah banyak sekali membantu dalam pembuatan skripsi ini, dan telah banyak berkorban dan selalu meberikan semangat, dukungan, masukan dan semua kebbaikannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tanpa suatu hambatan apapun.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan begitu banyak ilmu mengenai hukum kepada penulis.
9. Sahabat penulis Muhammad Dhimas Bramanti, Arief Rahman, Febsa, Panggih, Aan Dwi Saputra,S.H., Roem Abdurahman, Putri Dwi, Moch Anas, Fauzi

Akbar, Neny Kartini, Zaenal Mustofa dan semua teman penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.

10. Teman-teman ARM-Y yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dalam bentuk yang lebih baik. Dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Mengenai Lingkungan hidup dan Pembagian Lingkungan Hidup .....	7
1. Pengertian lingkungan hidup.....	7
2. Pembagian Lingkungan Hidup.....	11
B. Tinjauan Mengenai Hukum Lingkungan .....	15
C. Sejarah dan Pengaturan Hukum Lingkungan.....	19

1. Sejarah pengaturan Hukum Lingkungan .....	19
2. Pengaturan Hukum Lingkungan.....	22
D. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup .....	28
1. Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.....	28
2. Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup .....	29
E. Tinjauan Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup.....	30
F. Tinjauan Mengenai Limbah Tahu .....	38
G. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Pencemaran Lingkungan .....	40
1. Pengertian Tanggungjawab .....	40
2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Lingkungan.....	41
3. Konsep Korban dalam Tindak Pencemaran Lingkungan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Data Penelitian .....	46
C. Tempat Pengambilan Data Sekunder .....	47
D. Tempat Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Tentang Tahu .....	50
B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pengrajin Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten .....	64

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten .....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	